



*Jateng*  
gayeng

# **PANDUAN PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT TAHUN 2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

## **KATA PENGANTAR**

Tingkat daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu wilayah dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Peringkat daya saing tersebut seringkali menjadi penilaian kinerja perekonomian dan mengindikasikan tingkat efisiensi ekonomi suatu wilayah dalam persaingan ekonomi global dan daya saing daerah yang merupakan ujung tombak untuk meningkatkan daya ungkit bagi perekonomian daerah serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Di masa pandemi Covid 19, sektor ekonomi mengalami kelumpuhan sehingga berdampak pada pengurangan lapangan kerja. Guna meningkatkan kesempatan kerja yang akan berdampak pada sektor perekonomian maka perlu diciptakan pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Untuk mewujudkan produk inovasi yang kompetitif dan berdaya saing di daerah, maka pendampingan inovasi dan teknologi dari hulu sampai ke hilir perlu ditata dan dikembangkan secara sinergis.

Perkembangan teknologi dan perubahan pola pikir masyarakat Jawa Tengah saat ini menjadikan masyarakat banyak melakukan inovasi dan melakukan kegiatan *entreprenuship* berbasis inovasi untuk menuju ekonomi yang memiliki daya saing. Dalam proses pelaksanaan tersebut perlu diberikan penghargaan, pendampingan dan fasilitasi untuk memotivasi dan meningkatkan kebiasaan berinovasi pada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyadari benar kondisi dimaksud, sehingga melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kompetisi Penjaringan Inovasi Masyarakat, yang tidak hanya menjaring inovasi-inovasi berbasis masyarakat terbaik, namun juga sebagai ajang penghargaan atas kerja keras, kerja cerdas dan kreativitas masyarakat Jawa Tengah.

Wujud perhatian dan apresiasi bagi para pemenang Penjaringan Inovasi Masyarakat diimplementasikan berupa penganugerahan penghargaan oleh Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk senantiasa mendampingi para inventor

agar menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) atau *Start Up* Inovasi.

Kegiatan Penjaringan Inovasi Masyarakat ini diharapkan dapat menstimulasi iklim yang kondusif dalam rangka peningkatan inovasi dan kreativitas masyarakat, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi daerah menuju kemandirian masyarakat Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

**Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc, Sc**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19611115 198603 1 010

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL . . . . .	i
KATA PENGANTAR . . . . .	ii
DAFTAR ISI . . . . .	v
BAB I PENDAHULUAN . . . . .	1
A. Latar Belakang . . . . .	1
B. Dasar . . . . .	4
C. Maksud dan Tujuan . . . . .	5
D. Lingkup Kegiatan . . . . .	6
E. Definisi. . . . .	7
BAB II METODE, BIDANG FOKUS, KRITERIA, PENERIMA PENGHARGAAN DAN PESERTA	10
A. Metode . . . . .	10
B. Bidang Fokus . . . . .	11
C. Kriteria Hasil Karya . . . . .	11
D. Peserta. . . . .	13
E. Penghargaan . . . . .	14
BAB III TAHAPAN SELEKSI PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT 2021	16
A. Tata Cara Pengajuan . . . . .	16
B. Sistematika Penulisan Proposal . . . . .	16
C. Proses Penilaian. . . . .	23
D. Rencana Pelaksanaan. . . . .	26
E. Narahubung Kegiatan . . . . .	27
BAB IV PENUTUP . . . . .	28
LAMPIRAN	
- Lampiran 1. Surat Pengantar Pendaftaran.	
- Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian.	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Di samping itu adanya Bonus Demografi di Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing.

Dalam Visi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi, dengan fokus pembangunan daerah pada tahun keempat RPJMD 2018 – 2023 adalah "Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing SDM". dengan prioritas: 1) Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; 2) Penguatan kualitas hidup dan

kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah berdaya saing; 3) Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana; 4) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat Jawa Tengah, baik perorangan atau kelompok yang dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan serta perekayasa teknologi menghasilkan suatu

inovasi kreatif, serta memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan Penjaringan Inovasi Masyarakat adalah bentuk apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah kepada para mitra dan inventor/inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Sebagaimana tujuan awal bahwa fasilitasi Penyelenggaraan Penjaringan Inovasi Masyarakat tidak hanya berhenti pada pemberian penghargaan saja, tetapi para pemenang diberikan fasilitasi dan pembinaan, serta pendampingan menuju Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) atau *Start Up* Inovasi secara mandiri ataupun melalui pendanaan dari Kementerian Ristek/BRIN, dan lembaga lain; inkubasi melalui Inkubator, dan *Technopark* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Selain itu, para pemenang Penjaringan Inovasi juga mendapatkan beberapa fasilitasi lanjutan, antara lain: Pelatihan Kekayaan Intelektual (KI), Hilirisasi Teknologi, *Business Technology Center* (BTC), Diseminasi, Perekayasaan Teknologi dan Penyertaan



Pameran serta didorong untuk dapat menciptakan, merekayasa alat/produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang No 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

- (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
  7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  8. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. Maksud

Memberikan penghargaan kepada masyarakat Jawa Tengah, baik secara perorangan ataupun kelompok yang mampu menghasilkan inovasi kreatif dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi, yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Tujuan

Upaya meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan di Jawa Tengah.

## **D. LINGKUP KEGIATAN**

1. Penyusunan Panduan Penjaringan Inovasi Masyarakat;
2. Sosialisasi Panduan Penjaringan Inovasi Masyarakat kepada OPD terkait Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Tim Penggerak PKK;
3. *Inputing* Inovasi Masyarakat oleh Kabupaten/Kota yang menangani kelitbangan;
4. *Inputing* Usulan Penjaringan Inovasi Masyarakat oleh masyarakat;
5. *Approving* Usulan Penjaringan Inovasi Masyarakat oleh Kabupaten/Kota yang menangani kelitbangan;

6. Seleksi Administrasi dan Verifikasi oleh Tim Penilai/Juri tingkat Provinsi Jawa Tengah;
7. Seleksi Substansi, Seleksi Presentasi dan Penilaian Lapangan/*Fact Finding* (jika diperlukan) oleh Tim Penilai/Juri tingkat Provinsi Jawa Tengah;
8. Penentuan Pemenang Penjaringan Inovasi Masyarakat;
9. Pemberian Penghargaan oleh Gubernur.

## **E. DEFINISI OPERASIONAL**

1. **Inovasi** adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, Ekonomi dan Sosial.
2. **Kreativitas:** Kemampuan seseorang atau kelompok untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru (novum).
3. **Teknologi** adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan

kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.

4. **Prototype** adalah produk yang pertama atau produk awal atau standar ukuran yang dibuat sebagai model untuk dikembangkan atau di produksi secara massal.
5. **Kekayaan Intelektual/KI** adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. **Kekayaan Intelektual/KI** terdiri dari: paten, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, hingga perlindungan varietas tanaman.
6. **Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
7. **Inventor** adalah Seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
8. **Masyarakat** adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.

## **BAB II**

### **METODE, BIDANG FOKUS, KRITERIA, PENERIMA PENGHARGAAN DAN PESERTA**

#### **A. METODE PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT**

Kegiatan Penjaringan Inovasi Masyarakat ini mencakup semua hasil Study lapangan yang dilakukan oleh masyarakat di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Guna memperoleh inovasi yang mendukung pembangunan Jawa Tengah

#### **Penjaringan Inovasi Masyarakat**

Penjaringan Inovasi Masyarakat pada Tahun 2021 dengan tema "Membangkitkan Perekonomian Inovatif untuk mendukung sektor pariwisata dari dampak pandemi Covid 19".

#### **B. BIDANG FOKUS**

Bidang fokus Penjaringan Inovasi Masyarakat Tahun 2021 yaitu:

- a. Agribisnis dan Ketahanan Pangan.
- b. Energi baru dan terbarukan.

- c. Kehutanan dan lingkungan hidup.
- d. Kelautan dan perikanan.
- e. Kesehatan, obat-obatan dan kosmetika.
- f. Pendidikan.
- g. Rekayasa Teknologi dan manufaktur.
- h. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- i. Industri Kreatif.
- j. Sosial, Budaya (pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi budaya).

### **C. KRITERIA HASIL KARYA**

Kriteria hasil karya yang dapat diunggulkan meliputi:

1. Merupakan hasil kreativitas dan inovasi perorangan atau kelompok yang telah diterapkan di daerah lokasi Inventor/Inovator maupun daerah lainnya di wilayah Jawa Tengah;
2. Hasil karya minimal berupa *prototype*, apabila metode berupa modul dan/atau dokumen;
3. Dapat didiseminasikan dan diterapkan di masyarakat;

4. Teknologinya dapat diaplikasikan dalam skala industri;
5. Bahan baku yang digunakan berbasis lokal dan ramah lingkungan;
6. Mempunyai manfaat yang berkelanjutan;
7. Komitmen Inventor untuk Keberlangsungan Inovasinya;
8. Keberlangsungan Komersialisasi.
9. Inovasinya tidak sedang diajukan pada sejenis di Kementerian/Lembaga dan OPD Prov. Jateng.

Kriteria lainnya yang mencerminkan:

1. Aspek Ekonomi:
  - a. Peningkatan pendapatan para inventor/ inovator;
  - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
  - c. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Aspek Pengembangan IPTEK:
  - a. Inovasi dilakukan berpangkal pada permintaan dan/atau kebutuhan masyarakat;



- b. Mewujudkan ide atau gagasan baru menjadi sebuah *prototype* atau metode/sistem.
3. Aspek Sosial:
- a. Ide/gagasan baru yang memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat;
  - b. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi yang dihasilkan;
  - c. Mengangkat isu sosial dan lingkungan.

## **D. PESERTA**

### **Penjaringan Inovasi Masyarakat**

- a. Masyarakat Jawa Tengah perorangan atau kelompok (Ketua/koordinator ber - KTP Jawa Tengah) yang berasal dari unsur masyarakat (individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya).
- b. Inovasi yang didaftarkan oleh Masyarakat disetujui oleh Lembaga yang menangani Kelitbangan Kabupaten/Kota.

## **E. PENGHARGAAN**

1. Pemenang Penghargaan Penjaringan Inovasi Masyarakat:
  - a. **Pemenang Pertama,** mendapatkan Piagam Penghargaan dan uang pembinaan pengembangan dari Gubernur Jawa Tengah.
  - b. **Pemenang Kedua,** mendapatkan Piagam Penghargaan dan uang pembinaan pengembangan dari Gubernur Jawa Tengah.

**BAB III**  
**TAHAPAN SELEKSI PENJARINGAN INOVASI**  
**MASYARAKAT TAHUN 2021**

**A. TATA CARA PENGAJUAN**

1. PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT

Temuan/inovasi yang diajukan oleh Masyarakat yang telah diverifikasi/ *approve* oleh Kabupaten/Kota untuk diusulkan ke Provinsi Jawa Tengah

2. PENGAJUAN PROPOSAL

Setiap proposal temuan/inovasi dari peserta dan kelengkapannya diupload **secara online** melalui website: <http://pindah.jatengprov.go.id/>.

**B. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT (DAFTAR ISIAN ONLINE)**

**1) DATA INOVASI**

- a. Nama Temuan Inovasi
- b. Nama Inventor
  - Perorangan
  - Kelompok
- c. Jenis Inovasi
  - Digital
  - Non Digital

- d. Bidang Fokus Inovasi (***Pilih Salah Satu, ada 10 Bidang Fokus***):
- Agribisnis dan Ketahanan Pangan.
  - Energi baru dan terbarukan.
  - Kehutanan dan lingkungan hidup.
  - Kelautan dan perikanan.
  - Kesehatan, obat-obatan dan kosmetika.
  - Pendidikan.
  - Rekayasa Teknologi dan manufaktur.
  - Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - Industri Kreatif.
  - Sosial, Budaya (pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi budaya).

## **2) PROFIL INOVATOR**

a. Status

- Perorangan
- Kelompok

b. Nama Inventor/Inovator

- (Kelompok maksimal 5 Orang terdiri dari 1 Ketua dan 4 Anggota).

c. Alamat Inventor.

- Jalan dan RT RW
- Desa/Kelurahan

- Kecamatan
- Kab/Kota
- d. Email.
- e. Kontak Person.
- f. Tahap Inovasi sudah pada:
  - Uji Coba
  - Penerapan/ implementasi
  - Sudah dipasarkan

### **3) TEMUAN INOVASI**

#### **a. Originalitas dan Kepioniran**

- Apakah temuan benar-benar asli milik saudara?
- Apakah ide/inovasi hasil pengembangan sebelumnya ?  
Apabila Jawaban "Iya" Pengembangan ada di bagian apa?
- Apakah ada Inovasi sejenis ?  
Apa perbedaan Inovasi yang anda miliki?

#### **b. Penerapan dimasyarakat**

- Apakah sudah diterapkan pada lingkungan yang relevan? Dimana?
- Bagaimana hasil penerapannya?
- Apakah penerapan tersebut masih berjalan sampai saat ini?
- Siapakah yang menerapkan?
- Skala jangkauan penerapan pada skala apa (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab/ Kota, Provinsi, Nasional)?

**c. Manfaat Inovasi**

- Apakah inovasi yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan aktual saat ini? Jelaskan.
- Apakah inovasi dapat meningkatkan proses produksi/efisiensi? Jelaskan.
- Apakah memberi manfaat kelingkungan? Dalam bentuk apa?
- Apakah menyerap tenaga kerja pada proses produksi? Berapa?.
- Apakah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat? Berapa?

**d. Keberlangsungan/ Komersialisasi**

- Berapa persen penyerapan penggunaan sumberdaya lokal (SDM dan Bahan baku lokal) ?
- Apakah ketersediaan sumberdaya tersebut kontinyu secara kualitas dan kuantitas ?

#### **4) PROPOSAL**

a. Abstrak/Ringkasan Eksekutif

b. Latar Belakang

Penjelasan lengkap terkait:

- Masalah/kebutuhan di masyarakat yang ingin diselesaikan.
- Solusi yang ditawarkan dari produk yang diajukan.
- Sejarah inovasi dan pengembangan produk.

c. Maksud dan Tujuan

d. Manfaat Inovasi

e. Keunggulan Inovasi

pembaharuan yang ditawarkan dan perbedaan bila dibandingkan dengan penemuan sebelumnya yang sejenis.

f. Aspek Inovasi

Meliputi informasi terkait:

- Keunikan Produk.
- Status kesiapan produk (masih perlu riset/pengembangan atau sudah siap komersial).
- Spesifikasi Teknis Produk
- Uji Produk
- Kepemilikan Kekayaan Intelektual (jika sudah ada) antara lain: paten, hak cipta, desain industri, desain tata letak dan sirkuit terpadu, merk dagang, rahasia dagang dan sebagainya.
- Sertifikasi (jika ada) misalnya : ISO, Halal, SNI dan sebagainya.

g. Penerapan Inovasi

Lingkup penerapan teknologi pada Masyarakat dan dunia industri.

h. Anggaran Biaya Produksi

Perhitungan Biaya Produksi Temuan/Inovasi dan harga jual produk (apabila sudah dikomersialkan).



## **5) DATA DUKUNG**

- KTP Inventor Perorangan dan Kelompok
- Foto Inventor (Perorangan/ Kelompok)
- Surat Pengantar dari Bappeda Kab/Kota  
(lampiran 1 dapat didownload melalui link:  
[http://bit.ly/lampiran\\_1\\_penjaringaninovasi](http://bit.ly/lampiran_1_penjaringaninovasi))  
(insert pdf/jpeg hasil scan lampiran)
- Surat Pernyataan Keaslian Temuan bermaterai.  
(Lampiran 2 dapat didownload melalui link:  
[http://bit.ly/lampiran\\_2\\_penjaringaninovasi](http://bit.ly/lampiran_2_penjaringaninovasi))  
(insert pdf/jpeg hasil scan lampiran)
- Foto Produk (insert gambar JPEG)
- Foto Kegiatan (produksi, pameran, sosialisasi, dsb) (insert gambar JPEG)
- Video Profil Produk (tautkan link Youtube).

## **C. PROSES PENILAIAN**

### **1. Penilaian Administrasi**

Usulan Penjaringan Inovasi Masyarakat yang masuk akan diseleksi kelengkapan dan administrasinya oleh

Tim Penilai/Juri Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan:

- a). kelengkapan proposal, profil temuan/inovasi;
- b). substansi, disesuaikan dengan panduan penilaian (batasan operasional unsur penilaian).

## **2. Proses Verifikasi**

### **Penjaringan Inovasi Masyarakat**

- 1) Kepada peserta yang lolos seleksi administrasi, Tim Penilai/Juri akan melakukan verifikasi dan penilaian sesuai format dan kriteria penilaian untuk merangking dan memilih 10 Nominator.
- 2) Peserta yang masuk 10 nominator diminta mengikuti tahap presentasi melalui Daring/Zoom meeting di depan Tim Penilai/Juri untuk menentukan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua.

## **3. Penetapan Calon Penerima Penghargaan**

Penetapan Penerima Penghargaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan rekomendasi hasil Penilaian Tim Penilai/Juri.

**D. RENCANA PELAKSANAAN PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JADWAL</b>
1.	Penyiapan panduan	Jan-Feb 2021
2.	Sosialisasi panduan	Feb 2021
3.	Pendaftaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaringan Inovasi Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mei 2021 – Jun 2022 <b>(penghargaan Tahun 2022)</b></li> </ul>
4.	Seleksi Substansi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaringan Inovasi Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mei 2021</li> </ul>
5.	Seleksi Presentasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaringan Inovasi Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juni 2021</li> </ul>
6.	Pengumuman Pemenang	Agustus 2021
7.	Pemberian Penghargaan	Sept 2021

## **E. NARAHUBUNG KEGIATAN PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT**

Keterangan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara, pada **BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah c.q. Bidang Inovasi dan Teknologi (Inotek)** Jalan Pemuda 127-133 Semarang Kode Pos 50132.

**Telepone:** (024) 3515591, 3515592, 3584924-29.

**Faksimile:** (024) 3546802, 3518224.

**website:** <http://bappeda.jatengprov.go.id>

### **Narahubung**

- 1) Sdr. Sutarsono, SH (HP. 087832991782)
- 2) Sdr. Ananta Ardhi Raharja, SE (HP. 085664547436).
- 3) Sdr. Pancar Suryo Ika P, S.Pt (HP. 08987664217).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Buku Panduan ini disusun sebagai pedoman pengajuan usulan penghargaan Penjaringan Inovasi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Semoga segala ide, gagasan, konsep, metode, kreativitas dan inovasi dari masyarakat Jawa Tengah dapat mendukung pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penerbitan panduan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan dipedomani sebagaimana mestinya.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN : 1**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Kab/Kota : .....  
No Telp/HP : .....  
Alamat Email : .....  
Judul Inovasi : .....  
.....  
.....  
.....  
Bidang Fokus : .....

Menyatakan sepenuhnya usulan karya yang saya daftarkan Penjaringan Inovasi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan karya orisinal saya dan bukan jiplakan (plagiat) karya orang lain. Apabila di kemudian hari ternyata ada pernyataan dari pihak lain mengenai keaslian hasil karya ini saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kota asal , tanggal, Bulan 2021

Inventor

*(Materai 10.000)*

**(Nama Lengkap)**